

AKSIOLOGI PANCASILA

Agus Sutono

agussutono@upgris.ac.id

Supriyono Purwosaputro

supriyono@upgris.ac.id

Abstrak

Pancasila secara aksiologi memiliki 3 dimensi nilai. Ketiga nilai tersebut adalah *nilai dasar* yaitu nilai-nilai dasar dari Pancasila yang tidak dapat dibantahkan lagi yang meliputi nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Kemudian dimensi nilai kedua adalah *Nilai instrumental*, yaitu nilai yang berbentuk norma sosial dan norma hukum yang selanjutnya akan terkristalisasi dalam peraturan dan mekanisme lembaga-lembaga negara. Dimensi nilai ketiga adalah *Nilai praksis*, yaitu nilai yang sesungguhnya kita laksanakan dalam kenyataan, sekaligus sebagai batu ujian apakah nilai dasar dan nilai instrumental itu benar-benar hidup dalam masyarakat. Nilai-nilai dalam Pancasila termasuk nilai etik atau nilai moral merupakan nilai dasar yang mendasari nilai instrumental dan selanjutnya mendasari semua aktivitas kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Secara aksiologis, bangsa Indonesia merupakan pendukung nilai-nilai Pancasila (*subscriber of value Pancasila*), yaitu bangsa yang berketuhanan, yang berkemanusiaan, yang berpersatuan, yang berkerakyatan dan berkeadilan sosial. Pengakuan, penerimaan dan penghargaan atas nilai-nilai Pancasila itu nampak dalam sikap, tingkah laku, dan perbuatan bangsa Indonesia sehingga mencerminkan sifat khas sebagai Manusia Indonesia.

A. PENDAHULUAN

Pancasila sebagai sistem filsafat pada dasarnya merupakan sebuah sistem pengetahuan. Dalam kehidupan sehari-hari Pancasila menjadi pedoman atau dasar bagi bangsa Indonesia dalam memandang realitas alam semesta, manusia, masyarakat, bangsa dan negara tentang makna hidup serta sebagai dasar bagi manusia dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi dalam hidup dan kehidupan (Kaelan, 2012:146).

Dengan demikian Pancasila merupakan *belief system* yang diyakini kebenarannya. Namun demikian Pancasila harus dapat dijelaskan dalam sudut pandang filosofis sebagai bentuk justifikasi kebenarannya yang hakiki.

Oleh karenanya dasar epistemologi Pancasila harus dikedepankan sebagai salah satu pijakan filosofisnya. Dasar epistemologi Pancasila akan selalu terkait dengan dasar ontologisnya, yaitu konsep dasar tentang hakikat manusia. Basis ontologis Pancasila yang mendasarkan diri ada hakikat manusia akan membawa implikasi lanjutan dengan konsep epistemologisnya (Pranarka, 1996:32).

Berkaitan dengan susunan Pancasila sebagai suatu sistem pengetahuan dapat disarikan bahwa Pancasila memiliki susunan yang bersifat formal logis baik dalam arti susunan sila-sila maupun isi arti dari sila-sila. Susunan kesatuan sila –sila

Pancasila adalah hierarkis piramidal yang masing-masing saling menjiwai dan mendasari. Susunan Pancasila dengan demikian memiliki sistem logis, baik yang menyangkut kualitas maupun kuantitasnya.

Pandangan Pancasila tentang pengetahuan manusia yaitu bahwa kebenaran rasio bersumber dari akal manusia. Selain kebenaran rasio maka manusia juga memiliki sumber pengetahuan yang berasal dari proses reseptif indera yaitu kebenaran empiris. Mengakui kebenaran intuisi dan juga kebenaran wahyu yang bersifat mutlak sebagai kebenaran tertinggi. Kebenaran dalam pengetahuan manusia merupakan sintesis harmonis antara potensi-potensi kejiwaan manusia yaitu akal, rasa dan kehendak untuk mendapatkan kebenaran yang tertinggi (Kaelan, 2012:150)

Pancasila secara aksiologis juga memiliki pandangan bahwa ilmu pengetahuan pada hakikatnya tidak bebas nilai karena ia harus diletakkan pada kerangka moralitas kodrat manusia serta moralitas religius dalam usaha mendapatkan pengetahuan yang mutlak sebagaimana yang terus diupayakan dalam keseluruhan aktifitas manusia hingga hari ini.

Pancasila merupakan sebuah bentuk *philosophical system* yang secara

esensial menempatkan manusia sebagai subjek utama dan menjadi dasar dalam memahami semua realitas yang ada. Filsafat Pancasila memenuhi syarat-syarat logik rasional, dapat dipahami oleh akal sehat dan sesuai dengan prinsip-prinsip dalam pengetahuan ilmiah. Pancasila memperoleh makna yang lebih luas yang merupakan salah satu usaha-usaha rasional dan filosofis untuk menentukan bagaimana Pancasila yang seharusnya yang memang identik dengan jati diri keIndonesiaan sebagai *causa materialis* dari Pancasila. Sebagai sebuah pemikiran filsafat, dan karena eksistensi Filsafat Pancasila sangat dibutuhkan dalam dinamika pemikiran kefilosofan yang tetap berlandaskan pada kejadiadiran manusia Indonesia yang sesungguhnya maka upaya pelacakan dan penafsiran terhadap nilai-nilai substansial sila-sila Pancasila untuk menemukan secara lebih komprehensif, penjelasan untuk dapat menemukan kebenaran baru tentang Pancasila dewasa ini. Berdasarkan latar belakang tersebut di atas maka rumusan masalah yang dapat diajukan dalam penelitian ini adalah apakah nilai-nilai substansial sila-sila Pancasila dalam sudut pandang aksiologis?

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kefilosafatan, dengan menggunakan pendekatan metode penelitian kualitatif melalui kajian kepustakaan. Penelitian kualitatif dimaknai sebagai kajian berbagai studi dan kumpulan berbagai jenis materi empiris, seperti studi kasus, pengalaman personal, pengakuan introspeksi, kisah hidup, wawancara, artefak, berbagai teks dan produk kultural, pengamatan, sejarah, interaksional, dan berbagai teks visual (Santana, 2010:5). Penelitian ini menggunakan bahan atau sumber penelitian yang terbagi ke dalam dua hal yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer menyangkut sumber-sumber literatur yang secara langsung berkaitan dengan objek material penelitian. Data ini terdiri dari buku-buku yang memberikan referensi utama mengenai Pancasila secara utuh dan komprehensif. Data yang akan dicari dan ditelaah antara lain tentang historisitas Pancasila dan kedudukan serta fungsi Pancasila. Sumber Sekunder terdiri dari buku-buku atau majalah, buletin ataupun tulisan-tulisan lain yang menyangkut tema Pancasila, dan filsafat nilai Pancasila yang relevan.

Sebagai sebuah penelitian bidang filsafat maka penelitian ini akan

menggunakan metode penelitian hermeneutika dengan unsur-unsur metode sebagai berikut : historis, deskripsi, verstehen (pemahaman), dan interpretasi

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

C.1. Titik Tolak Pancasila

Pancasila adalah *core philosophy* negara Indonesia, sehingga konsekuensinya merupakan *staatsfundamentalnorm* bagi reformasi konstitusionalisme. Nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila sebagai dasar filosofis-ideologis untuk mewujudkan cita-cita negara, baik sebagai tujuan prinsip konstitusionalisme sebagai negara hukum formal maupun cita-cita kenegaraan sebagaimana terkandung dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu : (1) melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, (2) memajukan kesejahteraan umum, (3) mencerdaskan kehidupan bangsa, dan (4) ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial (Kaelan, 2013:45-46).

Secara kultural, dasar-dasar pemikiran tentang Pancasila dan nilai-nilai Pancasila berakar pada nilai-nilai kebudayaan dan religiusitas yang dimiliki bangsa Indonesia sebelum

mendirikan negara. Sedangkan dalam proses pendirian negara, dengan diilhami pandangan-pandangan dunia tentang kenegaraan disintesis secara eklektis, sehingga merupakan suatu *local genius* dan sekaligus sebagai suatu *local wisdom* bangsa Indonesia (Kaelan, 2013:47). Oleh karenanya Pancasila secara ontologis tidak dapat dibantah bahwa Pancasila adalah suatu substansi (Sunoto, 1984:70)

Poespowardoyo (1989:5), lebih lanjut menyatakan bahwa nilai-nilai Pancasila secara fragmentaris terdapat dalam kebudayaan bangsa, di mana masyarakat Indonesia telah mendapatkan kesempatan untuk berkomunikasi dan berakulturasi dengan kebudayaan dan pemikiran lainnya. Nilai-nilai tersebut kemudian oleh para pendiri bangsa dan negara kemudian dikembangkan dan secara yuridis disahkan sebagai suatu dasar negara, dan secara verbal tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Pada perjalanan historis berikutnya, Pancasila yang dikonseptualisasikan sebagai dasar filsafat negara terus dimakna-ulangkan untuk mendapatkan nilai-nilai dasarnya dalam rangka mengikuti dinamika perkembangan jaman dan tuntutan aktualitasnya bagi perjalanan bangsa

Indonesia, utamanya dalam aspek filosofisnya. Oleh karenanya pembahasan Pancasila sebagai filsafat menjadi sangat penting, dan harus dipahami sebagai sebuah bentuk pembahasan filosofis atas Pancasila sebagai filsafat, sebagai sistem ide, meskipun upaya untuk membahas filsafat Pancasila seperti ini akan banyak menghadapi tantangan dan kesulitan dalam membuktikan bahwa Pancasila memang sudah memuat prinsip-prinsip filosofis tersebut secara eksplisit dari awalnya. Pengertian *filosofis* dari Pancasila hanyalah butir-butir yang terserak di antara pendapat-pendapat yang ada dan tidak selalu merupakan pandangan utuh yang membentuk suatu sistem ide yang koheren, logis dan tepat guna (Hadi, 1996:13-14).

Oleh karena itu pula maka, Pancasila dalam peranannya sebagai falsafah hidup perlu didalami terus menerus sehingga mampu membentuk suatu sistem ide yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah, sehingga tidak rentan terhadap kemungkinan-kemungkinan yang bisa melemahkannya, tetapi juga tidak terjebak pada perumusan sistem ide yang kaku dan mati serta tidak memberi kesempatan atas tafsir lain yang lebih komprehensif (Hadi 1996: 14).

Aksiologi Pancasila

Meskipun dalam hal tertentu Pancasila sebagai filsafat dan *waltanschauung* harus dibedakan (Daroeso, 1989;19).

Kemampuan untuk pemilikan dan mengkreasi ini menjadikan Pancasila dapat mendorong pengadaan reinterpretasi nilai-nilai dan restrukturasi budaya. Pancasila sebagai simbol berfungsi juga sebagai ungkapan dan jawaban, berdiri di tengah antara manusia Indonesia yang “sedang menjadi”. Pancasila sebagai simbol juga memberi dasar pemikiran filsafat Pancasila, dalam arti istilah “filsafat Pancasila” sebagai *genetivus subjektivus*. Jadi Pancasila mengungkapkan filsafatnya. Namun Pancasila sebagai simbol tidak mengobjekkan manusia, tetapi tetap “mensubjekkan” manusia sebagai *partner* dialog; Pancasila sebagai simbol tidak mentransendensi subjek manusia, tetapi mengingatkan *partner* dialog membuka diri bagi yang transenden bertindak mendengarkan, memberikan manusia subjek dasar berilmu agar tidak menjadi budak ilmu.

Pancasila bertitik tolak dari kenyataan yang ada tentang Pancasila itu sendiri. Kenyataan Pancasila ditemukan sebagai data, yaitu bahwa rumusan Pancasila yang sah adalah yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945. Pancasila yang rumusan-

rumusannya tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 inilah yang menjadi objek material penelitian ini.

Suhartoyo Harjosatoto dalam tulisannya berjudul *Refleksi Metafisik Atas Pancasila* dalam Jurnal *Wisdom* (1996:2) menyatakan bahwa Pancasila dalam kajian teoritis akademis dapat diletakkan sebagai objek kajian dengan menentukan kedudukannya dari kandungan makna proposisi-proposisi Pembukaan UUD 1945, dan juga dengan mengingat unsur-unsu yang melatar belakangi kelahiran Pancasila itu sendiri. Mengingat kedua hal tersebut di atas pula maka Pancasila menjadi sangat terbuka untuk dikaji dalam sudut pandang filsafat. Salah satu metode khas filsafat adalah metode refleksi. Refleksi Pancasila merupakan penyelidikan tentang arti dan hakikat Pancasila.

Artian rumusan Pancasila dalam kajian ini mengacu kepada rumusan yang secara historis termuat dalam Notulen Rapat Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia tanggal 18 Agustus 1945 yang secara lengkap berbunyi sebagai berikut:

“Ketuhanan Jang Maha Esa, kemanoesiaan jang adil dan beradab, persatoean Indonesia dan kerakjatan jang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permoesjawaratan/perwakilan

Aksiologi Pancasila

serta dengan mewoejoedkan soeatoe keadilan sosial bagi seloeroeh rakjat Indonesia”

Rumusan Pancasila dalam notulensi tersebut secara historis secara resmi termuat dalam Pembukaan UUD 1945 alinea IV yang berbunyi sebagai berikut:

“...Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada : Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Oleh karenanya Pancasila yang dijadikan objek material dalam penelitian ini adalah Pancasila yang dikaji secara filosofis yang butir-butirnya termuat dalam Pembukaan

UUD 1945 yang tertulis dalam alinea IV. Pancasila adalah dasar dari Negara Indonesia yang sekaligus menegaskan adanya hubungan yang erat keberadaan Negara Indonesia dengan Pancasila yang menjadi dasarnya. Interpretasi dari pernyataan ini bahwa Pancasila sebagai jati diri bangsa Indonesia hendak dihayati dalam kehidupan bangsa sebagai dasar bagi berkembang suburnya Indonesia sebagai bangsa. Pancasila adalah jati diri bangsa Indonesia.

Berdasar titik tolak historis dan reflektif filosofis awal sebagaimana tersebut di atas maka Pancasila merupakan pernyataan potensialitas yang memiliki berbagai kemungkinan untuk direalisasikan. Dalam aspek lain Pancasila juga merupakan dasar bagaimana bangsa Indonesia akan dipikirkan dan dibentuk ke arah realisasi kesempurnaan eksistensinya. Pancasila dengan kata lain merupakan dasar penyusunan kebangsaan Indonesia, merupakan dasar bagi perealisasi bentuk kesempurnaan eksistensi bangsa Indonesia yang menampilkan fungsi-fungsi yang lebih tinggi. Implikasinya adalah bahwa Pancasila melandasi setiap langkah perwujudan bentuk bangsa tersebut dalam setiap langkah perealisasi yang dilakukan. Pancasila merupakan dasar

Aksiologi Pancasila

penyusunan Undang-undang dasar Negara Indonesia, dasar pembentukan susunan Negara Republik Indonesia, serta dasar dalam menyusun dan mewujudkan cita-cita negara dan bangsa Indonesia.

C.2. Hermeneutika Pancasila

Hermeneutika Pancasila sebagai bagian dari refleksi metafisik atas Pancasila bertolak dari kenyataan yang telah ditemukan dalam rumusan Pancasila yang sah maupun ada yang ditemukan dalam faktisitas kehidupan bangsa Indonesia. Hermeneutika Pancasila pada akhirnya akan menangkap struktur dan orientasi paling umum dan mutlak dalam Pancasila. Refleksi dan interpretasi merupakan metode dalam filsafat yang secara implisit telah hadir dan secara pra ilmiah telah disadari dalam pergaulan manusia dengan sesamanya, dengan dunia, dan dengan Tuhan, dieksplicitkan dan disistematisasikan atau dibawa ke permukaan kesadaran (Harjosatoto, 1996:2).

Mengacu pada penjelasan-penjelasan historis maupun pandangan-pandangan lain tentang Pancasila maka dapat dijabarkan pemaknaan atau penafsiran baru atas Pancasila untuk memberikan landasan bagi perumusan tentang hakikat Pancasila sekaligus kontekstualitasnya.

Dibyasuharda dalam disertasinya yang berjudul, *“Dimensi Metafisik Dalam Simbol (Ontologi Mengenai Akar Simbol,)* (1999: 239-241) menyatakan bahwa Pancasila disebut juga simbol bangsa dan negara. Sebagai simbol maka terdapat beberapa hal penting mengenaiya yaitu:

1. Pancasila sebagai simbol memberi dasar dinamika dan vitalitas kehidupan dalam segala hal dan bidang khas Indonesia. Simbol berkaki dua, salah satu berakar dalam medan kehidupan yang kongkret. Pancasila yang dikatakan memiliki sifat terbuka, maka berarti Pancasila bukanlah suatu struktur atau sistem terbuka yang karena keterbukaannya lalu kehilangan identitasnya. Pancasila sebagai simbol adalah struktur atau sistem yang terbuka dinamis dapat menggarap apa saja yang datang dari luar, dalam arti yang luas, menjadi miliknya tanpa mengubah identitasnya malahan mempunyai daya keluar, mempengaruhi dan mengkreasi. Kemampuan untuk pemilikan dan mengkreasi itu menjadikan Pancasila dapat mendorong pengadaan reinterpretasi nilai-nilai dan restrukturasi budaya. Pancasila

Aksiologi Pancasila

sebagai simbol, karena salah satu kakinya berakar dalam kehidupan kongkret Indonesia, dapat berfungsi sebagai sumber dari segala sumber hukum dan jiwa seluruh rakyat Indonesia.

2. Pancasila sebagai simbol berfungsi sebagai ungkapan dan jawaban, berdiri di tengah antara manusia Indonesia yang “sedang menjadi”. Ungkapan dan jawaban dari kedua pihak, mengenai makna dan tujuan hidup.
3. Pancasila sebagai simbol tidak hanya mengundang untuk berpikir, tetapi juga mendorong tindakan keputusan-keputusan mengenai budaya nasional yang “sedang menjadi” sesuai dengan bahan yang diberikan oleh Pancasila untuk dipikirkan.
4. Pancasila sebagai simbol memberi dasar pemikiran filsafat Pancasila, dalam arti istilah “filsafat Pancasila” sebagai *genetivus subjektivus*. Jadi Pancasila mengungkapkan filsafatnya. Namun Pancasila tidak mengobjekkan manusia, tetapi tetap “mensubjekkan” manusia sebagai *partner* dialog; Pancasila sebagai simbol tidak mendesentrisasi subjek manusia, tetapi mengingatkan *partner* dialog membuka diri bagi

yang transenden bertindak, mendengarkan, memberi manusia subjek dasar berilmu.

Oleh karena jelas bahwa Pancasila merupakan simbol, atau sebagai “teks” yang terbuka untuk direinterpretasi ulang untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif mengenainya. Penafsiran atas Pancasila akan semakin memperkaya pemahaman tentang Pancasila dalam banyak perspektif.

Dalam pemahaman metodis Ricoeur teks-teks adalah “*any discourses fixed by writing*” Teks adalah wacana yang dibakukan dalam bentuk tulisan. Istilah “diskursus” ala Ricoeur menunjuk teks sebagai “*event*”, bukan “*meaning*”, teks mencakup makna dan historisitasnya sekaligus

Sekali lagi, istilah *discourse*, merujuk pada bahasa sebagai *event*, yaitu bahasa yang membicarakan tentang sesuatu, dan Ricoeur mengambil pengertian ini dari Austin dan Bearsley yang membagi bahasa ke dalam dua sifat, yaitu bahasa sebagai *meaning*, dan bahasa sebagai *event*. Bahasa sebagai *meaning* adalah dimensi non-historis, dimensi statis, sedangkan sebagai *event* adalah dimensi hidup, dan dinamis, atau

Aksiologi Pancasila

dalam bahasa Ricoeur, “bahasa selalu menyatakan sesuatu, sekaligus tentang sesuatu (Mulyono, 2012:257). Berdasarkan hal tersebut di atas maka Pancasila sebagai teks dipahami sebagai *event* yang bisa diberikan tafsir atasnya.

C.3. Isi Arti Substansial Pancasila

Persoalan dasar dalam memahami Pancasila adalah, bagaimana Pancasila harus dipahami secara komprehensif. Apakah untuk memahami Pancasila maka hal yang harus dilakukan adalah dengan melepaskan masing-masing silanya untuk dapat dipahami maknanya, atautkah Pancasila harus dipahami tidak saja bagian per bagian atau sila per sila akan tetapi memahami Pancasila dengan menghubungkan sila-sila tersebut dalam sebuah kesatuan.

Terdapat dua pendekatan yang selama ini digunakan dalam memahami atau memberikan makna. Pertama, Pancasila diberikan arti dalam setiap silanya. Kedua, Pancasila dipahami dalam rangka keseluruhannya, dalam melihat apapun jika menggunakan Pancasila sebagai perspektifnya. Pemaknaan nilai-nilai substansial Pancasila menurut pemahaman yang pertama, terdapat sejumlah keberatan di dalamnya. Salah satu keberatan tersebut

menurut Eka Darmaputera antara lain adalah sebagai berikut:

“Cara penafsiran Pancasila melalui sila-demi sila secara terpisah-pisah maka akan menghasilkan konsep-konsep yang abstrak, prinsip-prinsip umum, dan impian yang muluk, yang tak memiliki sangkut-paut dengan Pancasila yang sesungguhnya (Darmaputera, 1988:140)”.

Atas dasar kesepakatan beberapa argumentasi tersebut maka nilai-nilai substansial dalam Pancasila akan dikerangkakan secara utuh dan saling terhubung satu dengan lainnya sebagai sebuah komprehensivitas konsep. Langkah ini akan memungkinkan untuk memperoleh pemahaman yang kontekstual dari Pancasila itu sendiri.

Pancasila dalam semua urutan-urutan silanya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Kelima sila menggambarkan dan mengkomprehensifkan pandangan tentang dunia yang dihadapi dan dihidupinya, yaitu dunia yang dihadapi dan dihidupi oleh bangsa Indonesia. Pancasila menggambarkan konstruksi diri atas lingkungan sosialnya baik yang berdimensi vertikal maupun horisontal. Pancasila menggambarkan sebuah metafora eksistensial manusia yang memiliki dimensi-dimensi

kompleks di dalamnya. Dimensi-dimensi itu tertangkap dalam masing-masing silanya, sebagai sebuah kesatuan tunggal.

C.3.1. Isi Arti Subtansial Sila

Ketuhanan Yang Maha Esa

Sila pertama menunjukkan dimensi religiusitas kemanusiaan. Sila pertama dirumuskan untuk menggambarkan realitas hidup bangsa Indonesia yang benar-benar yakin dan beriman kepada Tuhan yang Maha Esa. Sila pertama Pancasila menggambarkan inti sari dari agama monotheisme yang mewarnai bangsa Indonesia (Pasha, 2009:115).

Sila pertama Pancasila, Ketuhanan Yang Maha Esa mengandung arti substansial bahwa bangsa dan negara Indonesia dalam hidup dan kehidupannya benar-benar menyakini dan menyadari akan kekuasaan serta kedaulatan Tuhan yang bersifat mutlak dan tak terbagi. Kedudukan Tuhan di dalam pandangan bangsa dan negara Indonesia menempati kedudukan puncak, yang sangat luhur. Spirit sila Ketuhanan Yang Maha Esa dinyatakan sebagai Dasar Negara sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29 ayat 1, bahwa: ‘Negara berdasarkan atas

Ketuhanan Yang Maha Esa’ (Pasha, 2009:126).

Secara substansial maka religiusitas merupakan nilai utama dan pertama dalam Pancasila. Religiusitas ini membawa konsekuensi bahwa landasan moral dasar negara adalah sila pertama Pancasila. Religiusitas ketuhanan sebagai landasan moral kehidupan berbangsa dan bernegara menjadi *basic morality* praktek kehidupan kenegaraan sekaligus praktek hidup bermasyarakatnya.

Driyarkara (1989) lebih lanjut menyatakan betapa pentingnya sila Ketuhanan Yang Maha Esa dalam Pancasila ini sebagai moral dasar penyelenggaraan kehidupan kemanusiaan dan kenegaraan:

“bahwa Pancasila sebagai moral dasar telah menempatkannya dalam posisi yang sangat utama dan pertama. Ketuhanan adalah dasar dan tujuan kesusilaan. Tanpa Ketuhanan tidak mungkin ada kesusilaan yang berkembang betul-betul. Sumber moral dasar religius Pancasila sebagaimana tersebut dalam sila Ketuhanan Yang Maha Esa adalah prinsip-prinsip moral transendental dari praktek keagamaan monotehisme yang bersumber dari wahyu Tuhan (Driyarkara, 1989:42)”.

C.3.2. Isi Arti Substansial Sila Kemanusiaan Yang Adil & Beradab

Nilai substansial Pancasila pada sila kedua menunjukkan perspektif humanitas yang komprehensif. Sila kedua Pancasila mencerminkan keyakinan bangsa Indonesia terhadap hakikat sifat manusia sebagai makhluk sosial (*homo socius*). Hakikat sifat ini kalau tidak disandingkan dengan hakikat sifat yang menjadi penyeimbangannya, yaitu sebagai makhluk individu akan melahirkan paham sosialisme.

Sila kedua, Kemanusiaan yang adil dan beradab memiliki makna substansial pengakuan terhadap harkat dan martabat manusia yang luhur, tanpa harus dibeda-bedakan antara satu sama lainnya karena perbedaan keyakinan politik, status sosial dan ekonomi, asal-usul, keturunan, ras, warna kulit, bahasa, agama, budaya, adat istiadat, suku, dan perbedaan lainnya. Oleh karena kedudukan yang sederajat tersebut maka manusia mengharuskan dirinya untuk bisa saling menghargai kepada yang lainnya.

Sila kedua Pancasila mendapatkan legitimasi yang kuat dalam kaitannya dengan tesis-tesis besar tentang manusia dan relasinya. Paling tidak nilai substansial sila dua Pancasila merupakan perwujudan atas

pernghargaan nilai-nilai kemanusiaan sebagai prinsip penting dalam tata kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara Indonesia.

“Rumusan sila “Kemanusiaan yang adil dan beradab” menggambarkan ungkapan atau ide yang memuat pengertian yang lebih dari cukup yang merujuk pada ungkapan terhadap sifat-sifat manusia yang luhur dan mulia. Rumusan sila ini juga memuat pengertian bahwa bangsa Indonesia menyadari sepenuhnya, bahwa dirinya adalah makhluk Tuhan yang hidup bersama dengan sesamanya dalam dunia yang satu (Pasha, 2009:132)”.

Rumusan ini menyiratkan pemahaman dan pengakuan bahwa bangsa Indonesia merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari umat manusia sebagai makhluk sosial, atau *homo socius*.

Makhluk sosial yang menyatu dari sejak kejadiannya, atau merupakan sifat dasar manusia. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Bonger bahwa untuk menggambarkan sifat manusia sebagai makhluk sosial dengan ungkapan manusia termasuk makhluk-makhluk sosial, bukan dalam arti hukum alam, menurut hukum mana yang menjadi rujukan yang didasarkan pada kepentingan diri sendiri akan bersatu dan sampai akan mengadakan perjanjian-perjanjian dengan sesama

Aksiologi Pancasila

manusia, tetapi berdasarkan pembawaan perasaannya (Pasha, 2009:132).

Sifat sosialitas manusia yang tercermin dari pola hubungan kodrat merupakan paduan atas beberapa akar yang terjalin, baik yang berakar pada perasaan cinta kasih sebagaimana diistilahkan Gabriel Marcel. Juga melebihi dari Emmanuel Levinas dengan pendekatan motif kebutuhan sebagai dasar hubungan sosial yang terkonsep pada hubungan etis dan hubungan kewajiban sebagai bentuk hubungan antara aku dan orang lain. Lebih jauh juga melebihi dari apa yang di pahami oleh Martin Heidegger yang meletakkan dasar hubungan manusia sebagai sebuah sarana dalam mewujudkan eksistensi manusia yaitu dalam rangka eksistensi bersama. Eksistensi diri yang hanya bisa diwujudkan dalam keterlibatannya dirinya dalam eksistensi bersama manusia yang lain.

Sila Kemanusiaan yang adil dan beradab secara substansial memiliki kekhasan yaitu terkait dengan pengakuan martabat kemanusiaan yang berdimensi religius. Artinya bahwa martabat kemanusiaan dengan segala implementasinya haruslah bertumbu pada nilai-nilai kemanusiaan yang sesuai dengan nilai-nilai Ketuhanan. Penghargaan atas nilai kemanusiaan

juga harus mendorong kepada upaya pemenuhan nilai-nilai keadilan di dalamnya.

Sila kemanusiaan yang adil dan beradab juga memberikan afirmasi terhadap pengakuan martabat manusia terkait aspek individualitas dan sosialitasnya. Individualitas dan sosialitas manusia merupakan sebuah kenyataan martabat kemanusiaan yang harus dihormati.

C.1.3. Isi Arti Substansial Sila Persatuan Indonesia

Nilai substansial rumusan sila Persatuan Indonesia adalah bentuk dari cerminan individualitas bangsa Indonesia dalam rangkaian sosialitas kebangsaan di dunia. Sila ini merupakan perwujudan dari eksistensi diri bangsa Indonesia di tengah pergaulan bangsa-bangsa Indonesia, sekaligus sebagai penyeimbang dari aspek sosialitas bangsa Indonesia.

Konsep pemikiran Soekarno sila persatuan Indonesia dinamakan Kebangsaan Indonesia atau Nasionalisme. Lebih eksplisit dinyatakan oleh Soekarno melalui ungkapan internasionalisme tidak dapat hidup subur kalau tidak berakar dalam buminya nasionalisme. Nasionalisme tidak dapat hidup subur, kalau tidak hidup dalam taman sarinya
Aksiologi Pancasila

Internasionalisme, sebagaimana yang dinyatakan oleh Muhammad Yamin (Pasha, 2009:139).

Sila Persatuan Indonesia secara substansial mengandung makna sebagai bentuk penggambaran kesadaran bangsa Indonesia selaku diri pribadi yang berhakikat makhluk sosial. Beriring dengan sifat tersebut manusia adalah makhluk yang berhakikat sebagai makhluk individu (*homo individualicum*). Lebih jauh dapat pula dinyatakan bahwa sila Persatuan Indonesia mencerminkan kesadaran hidup bangsa Indonesia yang meyakini akan hakikat dirinya sebagai makhluk individual. Hal ini sejalan dengan nilai substansial sila Kemanusiaan yang adil dan beradab yang mencerminkan kesadaran hidup bangsa Indonesia yang meyakini akan hakikat dirinya sebagai makhluk sosial. Sejalan pula dengan nilai substansial sila Ketuhanan Yang Maha Esa yang mencerminkan kesadaran hidup bangsa Indonesia yang meyakini akan hakikat dirinya sebagai makhluk Tuhan.

C.1.4. Isi Arti Substansial sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan.

Sila keempat Pancasila ini merupakan rumusan yang menegaskan dan menggambarkan tentang cara atau langkah yang dipilih oleh bangsa Indonesia untuk mewujudkan tercapainya tujuan hidup berbangsa dan bernegara. Rumusan yang diyakini sebagai satu-satunya pilihan alternatif dari sekian banyak alternatif yang diambil bangsa Indonesia dengan dilandasi keyakinan, bahwa hanya dengan prinsip kerakyatan sajalah sebagai satu-satunya cara yang paling sesuai dengan ketiga kesadaran akan hakikat hidupnya sebagaimana yang tersimpul dalam sila pertama, kedua dan ketiga. Penegasan sila keempat mengandung makna bahwa bentuk kerakyatan merupakan konsekuensi logis dari akibat yang ditimbulkan oleh pandangan hidup yang diyakini bangsa Indonesia di atas (Pasha, 2009:143).

Kerakyatan dalam hal ini bisa dimaknai sebagai demokrasi. Demokrasi dalam hal ini merupakan alat (*tool*) dan juga keyakinan (*belief*). Notonagoro dalam bukunya Pancasila Dasar Falsafah Negara (tth:132) menyatakan:

“bahwa istilah kerakyatan sendiri dalam analisa kefilsafatan mengandung pengertian adanya sifat-sifat dan keadaan dari dan di dalam negara yang harus sesuai dengan hakikat rakyat, dan semuanya adalah untuk kepentingan dan keperluan rakyat. Dan karena demikian sifat dan keadaannya maka negara bukan untuk satu orang, bukan negara satu golongan, walau golongan kaya, tetapi negara semua buat semua, satu buat semua, semua buat satu, negara didasarkan atas rakyat, tidak pada golongan, tidak pada perseorangan”.

Sila keempat merupakan cerminan nilai demokrasi Indonesia yang khas. Prinsip demokrasi merupakan prinsip yang berkesesuaian dengan hakikat manusia sebagai makhluk sosial yang mengeksplisitkan diri sebagai individu yang harus menghargai dan memperlakukan individu lain secara adil, mulia dan penuh kehormatan. Oleh karenanya tidak akan ada demokrasi tanpa menghargai martabat manusia, tanpa menjunjung tinggi dan melindungi hak-hak asasi manusia. Demokrasi merupakan satu-satunya pilihan jalan bagi paham yang menghargai hak dan martabat kemanusiaan.

Demokrasi Indonesia menjadi salah satu bentuk demokrasi yang menjunjung nilai-nilai kemanusiaan, sebab demokrasi Indonesia bukanlah

demokrasi liberal tetapi juga bukan demokrasi yang semu. Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang tetap berpijak pada konstitusi. Demokrasi yang nilai-nilainya dipahami sebagai nilai kebaikan bagi sebanyak-banyaknya orang namun tetap berpijak pada nilai keadilan. Bukan semata-mata demokrasi absolut. Oleh karenanya secara substansial sila keempat adalah semangat demokrasi yang tetap terikat pada nilai-nilai tertentu yaitu terikat pada pertanggungjawaban kepada Tuhan, prinsip kemanusiaan, dan juga identitas persatuan Indonesia. Meskipun dalam prakteknya instrumen-instrumen demokrasi secara universal tetap diwujudkan yaitu suatu pemerintahan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.

C.1. 5. Isi Arti Substansial Sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Sila Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan tujuan dan cita-cita dari bangsa dan negara Indonesia. Keadilan sosial berkonotasi pada pencapaian aspek-aspek hidup yang berkualitas dari seluruh warga bangsa Indonesia. Ide keadilan sosial dalam sila kelima Pancasila ini adalah keadilan yang berdimensi luas.

Dimensi keadilan sosial yang luas ini antara lain adalah dimensi keadilan yang diharapkan terjadi dalam masyarakat yang berkeadilan. Kondisi masyarakat yang menunjuk pada tata kehidupan yang terpenuhi kebutuhan hidup manusiawi meliputi kebutuhan rohani dan jasmani.

Ide masyarakat yang berkeadilan dinyatakan oleh Soekarno mengandung tiga idealisme pokok keadilan yaitu , idealisme politik, idealisme ekonomi, dan idealisme sosial (Pasha, 2009:161). Nilai substansial sila kelima inilah yang menjadi cita-cita yang diharapkan dapat terwujud sebagai konsekuensi dari nilai-nilai yang tercermin dalam empat sila lainnya.

Manusia secara kodrati adalah makhluk sosial yang hampir selalu tercermin dalam perilaku dan tindakannya. Kesadaran diri sebagai makhluk sosial tercermin dari pengakuan diri bahwa kelangsungan hidup manusia dapat tercapai apabila prinsip tolong menolong, kerelaan berbagi menjadi dasarnya. Manusia tidak dapat melangsungkan kehidupannya tanpa kehadiran orang lain.

C.1.6. Konsep Aksiologis Keseimbangan Pancasila

Sila-sila Pancasila sebagai suatu sistem filsafat memiliki satu kesatuan

dasar aksiologis, yaitu nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila pada hakikatnya juga merupakan suatu kesatuan. Aksiologi Pancasila mengandung arti bahwa kita membahas tentang filsafat nilai Pancasila.

Istilah aksiologi berasal dari kata Yunani *axios* yang artinya nilai, manfaat, dan *logos* yang artinya pikiran, ilmu atau teori. Aksiologi adalah teori nilai, yaitu sesuatu yang diinginkan, disukai atau yang baik. Bidang yang diselidiki adalah hakikat nilai, kriteria nilai, dan kedudukan metafisika suatu nilai.

Nilai (*value* dalam Inggris) berasal dari kata Latin *valere* yang artinya kuat, baik, berharga. Dalam kajian filsafat merujuk pada sesuatu yang sifatnya abstrak yang dapat diartikan sebagai “keberhargaan” (*worth*) atau “kebaikan” (*goodness*). Nilai itu sesuatu yang berguna. Nilai juga mengandung harapan akan sesuatu yang diinginkan

Dalam filsafat Pancasila, disebutkan ada tiga tingkatan nilai, yaitu nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praktis.

- 1) Nilai dasar, adalah asas-asas yang kita terima sebagai dalil yang bersifat mutlak, sebagai sesuatu yang benar atau tidak perlu dipertanyakan lagi. Nilai-nilai dasar

dari Pancasila adalah nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan.

- 2) Nilai instrumental, adalah nilai yang berbentuk norma sosial dan norma hukum yang selanjutnya akan terkristalisasi dalam peraturan dan mekanisme lembaga-lembaga negara.
- 3) Nilai praksis, adalah nilai yang sesungguhnya kita laksanakan dalam kenyataan. Nilai ini merupakan batu ujian apakah nilai dasar dan nilai instrumental itu benar-benar hidup dalam masyarakat.

Nilai-nilai dalam Pancasila termasuk nilai etik atau nilai moral merupakan nilai dasar yang mendasari nilai instrumental dan selanjutnya mendasari semua aktivitas kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Secara aksiologis, bangsa Indonesia merupakan pendukung nilai-nilai Pancasila (*subscriber of value Pancasila*), yaitu bangsa yang berketuhanan, yang berkemanusiaan, yang berpersatuan, yang berkerakyatan dan berkeadilan sosial. Pengakuan, penerimaan dan penghargaan atas nilai-nilai Pancasila itu nampak dalam sikap, tingkah laku, dan perbuatan bangsa Indonesia

sehingga mencerminkan sifat khas sebagai Manusia Indonesia

Masih terkait dengan nilai atau aksiologi, maka Pancasila dipandang dalam konstelasi historisnya sebagai sebuah prinsip yang menggunakan model pendekatan filsafat jalan tengah (Sutono, 2017). Filsafat jalan tengah adalah salah satu penegasan bahwa kebenaran akhir tidak terletak pada kebenaran-kebenaran yang dikandung dalam sebuah ekstrimitas melainkan dalam kedua ekstrimitas itu kebenaran dapat ditemukan.

“Prinsip jalan tengah merupakan prinsip pengingkaran terhadap pola atau model pemahaman kenyataan melalui kategori-kategori absolut, apriori dan eksklusif. Model pemahaman kenyataan melalui kategori-kategori absolut tidak memadai untuk dapat memahami kenyataan secara utuh. Hal ini karena kebenaran akhir tidak terletak pada kebenaran-kebenaran yang dikandung dalam sebuah ekstrimitas melainkan dalam kedua ekstrimitas itu kebenaran dapat ditemukan. Dalam semua hal yang bersifat pokok, kebenaran tidak terletak pada satu ekstrimitas tertentu, melainkan di dalam keseimbangan di antara dua

Aksiologi Pancasila

atau lebih ekstrimitas tersebut (Smith, 1963:72)”.

Atas pengertian tersebut maka sebenarnya pemutlakan terhadap kebenaran-kebenaran di dalam kutub-kutub ekstrim tidak mampu menjawab dan mengakomodasi kebenaran-kebenaran pada kutub lainnya. Filsafat jalan tengah menolak klaim kebenaran yang hanya berdasar pada prinsip pemutlakan kebenaran secara sepihak. Kebenaran berada di antara kebenaran-kebenaran dalam kutub yang saling berseberangan. Dalam kutub-kutub yang ekstrim terdapat kebenaran-kebenaran. Namun sebagai kesatuan kebenaran tidak mungkin hanya terletak dalam salah satu ekstrimnya. Prinsip jalan tengah mengakomodasi pemikiran bahwa kebenaran adalah keserasian dan keseimbangan dalam relasi-relasi yang bersifat dikotomik. Kebenaran dalam kenyataannya terdapat dalam pengakuan-pengakuan kebenaran yang ada di dalam masing-masing dikotomi tersebut. Filsafat jalan tengah melahirkan konsep kebenaran adalah keseimbangan dari relasi-relasi dikotomik sehingga tidak ada lagi kemutlakan yang saling meniadakan (Sutono, 2017).

Pancasila dalam latar historisnya juga mendapatkan

pemaknaan yang menunjukkan prinsip-prinsip dasar filsafat jalan tengah. Konsep keseimbangan dan keserasian dapat dilacak dalam Ketetapan MPR No. II/MPR/1978 yang menyatakan :

“Pancasila yang bulat dan utuh itu memberi keyakinan kepada rakyat dan bangsa Indonesia bahwa kebahagiaan hidup akan tercapai apabila didasarkan atas keselarasan dan keseimbangan, baik dalam hidup manusia sebagai pribadi, dalam hubungan manusia dengan masyarakat, dalam hubungan manusia dengan alam, dalam hubungan bangsa dengan bangsa-bangsa lain, dalam hubungan manusia dengan Tuhannya, maupun dalam mengejar kemajuan lahiriah dan kebahagiaan rohaniah”

Pancasila adalah konsep keseimbangan dan keselarasan atau keserasian sekaligus kesatuan. Hal ini sejalan dengan pandangan dunia bangsa Indonesia yang bersifat totalistik, dualistik, dan hirarkis. Dalam sudut pandangan dunia yang totalistik maka seluruh kenyataan dilihat sebagai sebuah totalitas dan kesatuan di dalam mana segala sesuatu saling terkait dan tergantung satu sama lain. Menurut pandangan dunia yang dualistik, segala sesuatu harus dijaga keseimbangannya. Untuk menjaga keseimbangan itu maka menurut pandangan dunia yang hirarkis maka semuanya harus berada di tempat yang telah ditentukan, memainkan

peran yang telah ditetapkan, dan menaati peraturan serta norma-norma yang telah ditetapkan (Darmaputera, 1988:133-135).

D. KESIMPULAN

Secara aksiologis Pancasila memiliki 3 dimensi nilai. Ketiga dimensi nilai tersebut adalah *Nilai dasar* yaitu nilai-nilai dasar dari Pancasila yang tidak dapat dibantahkan lagi yang meliputi nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Kemudian dimensi nilai kedua adalah *Nilai instrumental*, yaitu nilai yang berbentuk norma sosial dan norma hukum yang selanjutnya akan terkristalisasi dalam peraturan dan mekanisme lembaga-lembaga negara. Dimensi nilai ketiga adalah *Nilai praksis*, yaitu nilai yang sesungguhnya kita laksanakan dalam kenyataan, sekaligus sebagai batu ujian apakah nilai dasar dan nilai instrumental itu benar-benar hidup dalam masyarakat

Nilai-nilai dalam Pancasila termasuk nilai etik atau nilai moral merupakan nilai dasar yang mendasari nilai intrumental dan selanjutnya mendasari semua aktivitas kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Secara aksiologis, bangsa Indonesia merupakan pendukung nilai-nilai

Pancasila (*subscriber of value Pancasila*), yaitu bangsa yang berketuhanan, yang berkemanusiaan, yang berpersatuan, yang berkerakyatan dan berkeadilan sosial. Pengakuan, penerimaan dan penghargaan atas nilai-nilai Pancasila itu nampak dalam sikap, tingkah laku, dan perbuatan bangsa Indonesia sehingga mencerminkan sifat khas sebagai Manusia Indonesia.

Secara aksiologis Pancasila merupakan sebuah bentuk *philosophical system* yang secara esensial menempatkan manusia sebagai subjek utama dan menjadi dasar dalam memahami semua realitas yang ada. Filsafat Pancasila memenuhi syarat-syarat logis rasional, dapat dipahami oleh akal sehat dan sesuai dengan prinsip-prinsip dalam pengetahuan ilmiah. Pancasila memperoleh makna yang lebih luas yang merupakan salah satu usaha-usaha rasional dan filosofis untuk menentukan bagaimana Pancasila yang seharusnya yang memang identik dengan jati diri ke-Indonesiaan sebagai *causa materialis* dari Pancasila. Sebagai sebuah pemikiran filsafat, Pancasila hadir sebagai bentuk filsafat jalan tengah. Sebagai sebuah filsafat jalan tengah, Pancasila mampu melahirkan pemikiran filosofis yang tetap mengakui dimensi aktualitas manusia dengan segala potensinya tetapi tetap dalam

Aksiologi Pancasila

pijakan identitas ke Indonesiaan yang kuat. Oleh karena itulah eksistensi Filsafat Pancasila sangat dibutuhkan dalam dinamika pemikiran kefilosofan yang tetap berlandaskan pada kejatidirian manusia Indonesia yang sesungguhnya

DAFTAR PUSTAKA

- Alfian, 1978, *Pemikiran an Perubahan Politik Indonesia*, Gramedia, Jakarta.
- Darmaputera, Eka, 1988, *Pancasila: Identitas dan Modernitas Tinjauan Etis dan Budaya*, BPK Gunung Mulia, Jakarta.
- Daroeso, Bambang., dan Suyahmo, 1989, *Filsafat Pancasila*, Liberty, Yogyakarta.
- Dibiyasuharda, 1990, *Dimensi Metafisik Dalam Simbol, Ontologi Mengenai Akar Simbol*, *Disertasi*, Fakultas Filsafat UGM, Yogyakarta
- , 1989, *Percikan Filsafat*, Pembangunan, Jakarta.
- Kaelan, 1999, *Pendidikan Pancasila Yuridis Kenegaraan*, Paradigma, Yogyakarta
- , 2005, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat, Paradigma Bagi Pengembangan Penelitian Interdisipliner Bidang Filsafat, Budaya, Sosial, Semiotika, Sastra, Hukum dan Seni*, Paradigma, Yogyakarta.
- , 2005, *Metode Penelitian Kualitatif bidang Filsafat*, Paradigma, Yogyakarta.
- , 2009, *Filsafat Pancasila Pandangan Hidup Bangsa Indonesia*, Paradigma, Yogyakarta.
- , 2012, *Negara Kebangsaan Pancasila Kultural, Historis Filosofis, Yuridis dan Aktualisasinya*, Paradigma, Yogyakarta.
- , 2013, *Negara Kebangsaan Pancasila, Kultural, Historis, Filosofis, Yuridis dan Aktualisasinya*, Paradigma, Yogyakarta
- Kartohadiprodjo, Soediman, 1968, *Pancasila dan/dalam Undang-Undang dasar 1945*, Binacipta, Bandung.
- Latif, Yudi., 2011, *Negara Paripurna, Historisitas, Rasionalitas dan Aktualitas Pancasila*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Notonagoro, 1975, *Pancasila Secara Ilmiah Populer*, Pantjuran Tujuh, Yogyakarta
- , 1980, *Pancasila Secara Ilmiah Populer*, Pantjuran Tujuh, Yogyakarta

Paat, Alex., 1991, Panggilan Manusia Pancasila, *Makalah Penyegaran Penataran P-4 UGM*, Yogyakarta, 1 s/d 2 Agustus

Pasha, Musthafa Kamal, Lasiyo, Fahmi Muqodas, Mudjiyana, 2000, *Pancasila Dalam Tinjauan Historis, Yuridis, dan Filosofis*, Citra Karsa Mandiri, Yogyakarta.

Poespowardojo, Soerjanto., 1989, *Filsafat Pancasila, Sebuah Pendekatan Sosial-Budaya*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta

Pranarka, AWM., 1996, *Sejarah Pemikiran tentang Pancasila*, CSIS, Jakarta

Pringgodigdo, A.G., Tanpa tahun, *Sekitar Pancasila*, Penerbit SU-5, Malang.

Ricouer, Paul., 1985, *Hermeneutics and The Human Sciences*, ed. Dan terj John B. Thompson, Cambridge, Cmbridge University Press.

Sumaryono, E., 1999, *Hermeneutik Sebuah Metode Filsafat*, Kanisius, Yogyakarta

Sunoto, 1984, *Filsafat Pancasila I*, Hanindita, Yogyakarta.

Sunoto, 1984, *Filsafat Pancasila pendekatan melalui Metafisika-Logika-Etika*, Hanindita, Yogyakarta

Wahana, Paulus., 1993, *Filsafat Pancasila*, Kanisius, Yogyakarta

*) Agus Sutono
Dosen Prodi PPKn Universitas PGRI Semarang

*) Supriyono Purwosaputro
Dosen Prodi PPKn Universitas PGRI Semarang